



KERANGKA ACUAN
KERJA (KAK)
BERDASARKAN APBD
PERUBAHAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TA. 2021





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) : Drs. IMAN WAHYUDI, MAB

SATKER/ SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NAMA PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NAMA KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

NAMA SUB KEGIATAN : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

TAHUN ANGGARAN 2021

TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah merupakan salah satu bagian penting dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka ASN akan memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan penyusunan dokumen perencanaan daerah setiap tahunnya tepat waktu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terpenuhinya SDM sesuai dengan bidang kompetensinya dan ketepatan dalam membuat dokumen perencanaan perangkat daerah

2. Tujuan

Kelancaran dan ketepatan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah meliputi :

1. Belanja Pangandaan dan Penjilidan
2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
4. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

4. SASARAN

1. Terbayarnya belanja pangandaan dan penjilidan
2. Terbayarnya belanja makanan dan minuman rapat
3. Terbayarnya belanja Jasa Kantor

4. Terbayarnya belanja iuran jaminan/asuransi

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpn (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dilaksanakan 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah adalah :

1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sebanyak 8 dokumen.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah sebesar Rp. 36.253.600,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan salah satu bagian penting dalam penyusunan pelaporan dan evaluasi kinerja, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka ASN akan memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan penyusunan dokumen koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD setiap tahunnya tepat waktu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terpenuhinya SDM sesuai dengan bidang kompetensinya dan ketepatan dalam membuat dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Tujuan

Kelancaran dan ketepatan dalam penyusunan pelaporan dan evaluasi kinerja pada Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD meliputi :

1. Belanja Panggandaan dan Penjilidan
2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
4. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

4. SASARAN

1. Terbayarnya belanja panggandaan dan penjilidan
2. Terbayarnya belanja makanan dan minuman rapat

3. Terbayarnya belanja Jasa Kantor
4. Terbayarnya belanja iuran jaminan/asuransi

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpn (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah :

1. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun sebanyak 19 dokumen.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 37.205.350,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) : Drs. IMAN WAHYUDI, MAB

SATKER/ SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NAMA PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NAMA KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NAMA SUB KEGIATAN : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan
SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

TAHUN ANGGARAN 2021

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN merupakan salah satu bagian penting dalam penyusunan gaji dan tunjangan ASN, karena dengan adanya kegiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dapat terpenuhi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersediannya dan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkup Kesabangpol.

2. Tujuan

Kelancaran dan ketepatan dalam penyusunan gaji dan tunjangan ASN pada Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN meliputi :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
2. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
3. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
4. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5. Belanja Tunjangan Beras ASN
6. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
7. Belanja Pembulatan Gaji ASN
8. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
9. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
10. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
11. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
12. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
13. Belanja Honorarium

4. SASARAN

1. ASN di lingkup Kesbangpol.
2. Pengurus barang.

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan selama 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah :

1. Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun sebanyak 14 Dokumen Tahun 2021.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 3.422.920.606,- (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD merupakan salah satu bagian penting dalam penatausahaan keuangan, karena dengan adanya kegiatan tersebut penatausahaan dan Verifikasi keuangan SKPD dapat dijalankan dengan efektif.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terpenuhinya kebutuhan penatausahaan dan Verifikasi keuangan SKPD dan tersediannya dana untuk pembayaran jasa administrasi keuangan.

2. Tujuan

Kelancaran dan ketepatan dalam penatausahaan keuangan pada Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD meliputi :

1. Belanja Penggandaan, Penjilidan dan Buku Cek
2. Belanja Materai
3. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
4. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

4. SASARAN

1. Terbayarnya belanja penggandaan, penjilidan dan buku cek
2. Terbayarnya belanja materai
3. Terbayarnya belanja jasa tenaga operator komputer
4. Terbayarnya belanja iuran jaminan/asuransi

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dilaksanakan selama 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah:

1. Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 500 dokumen selama setahun.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 41.350.850,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD merupakan salah satu bagian penting dalam bagian keuangan SKPD, karena dengan adanya kegiatan tersebut penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dapat disusun tepat waktu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terpenuhinya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2. Tujuan

Tersusunnya laporan akhir tahun kantor Badan Kesbangpol

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD meliputi :

1. Belanja Penggandaan dan Penjilidan
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4. SASARAN

1. Terbayarnya belanja penggandaan dan penjilidan
2. Terbayarnya belanja perjalanan dinas dalam daerah

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan awal tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah:

1. Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun sebanyak 1 laporan Tahun 2021.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp. 2.355.350,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) : Drs. IMAN WAHYUDI, MAB

SATKER/ SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NAMA PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NAMA KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NAMA SUB KEGIATAN : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

TAHUN ANGGARAN 2021

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya merupakan salah satu bagian penting dan operasional perkantoran, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka ASN akan berpakaian yang seragam dan rapi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya meliputi :

1. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

4. SASARAN

1. ASN Badan Kesbangpol

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504

Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dilaksanakan selama 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya adalah:

1. Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan sebanyak 5 Stel.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu bagian penting dalam operasional perkantoran, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka ASN akan memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya..

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terpenuhinya SDM sesuai dengan bidang kompetensinya

2. Tujuan

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan meliputi :

1. Belanja Bimbingan Teknis
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

4. SASARAN

1. ASN Badan Kesbangpol

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan selama 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah:

1. Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti sebanyak 1 Orang/Kali.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 10.530.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) : Drs. IMAN WAHYUDI, MAB

SATKER/ SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NAMA PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah

NAMA SUB KEGIATAN : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

TAHUN ANGGARAN 2021

TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari belanja lampu, terminal listrik, baterai dll.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terpenuhinya dana untuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Tujuan

Kelancaran operasional dan penerangan kantor Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor meliputi :

1. Belanja Alat Listrik

4. SASARAN

1. Terbayarnya belanja alat listrik

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504

Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan selama 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah:

1. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 5 Jenis.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 1.757.063,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, dll.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya dana untuk Penyediaan dan Perlengkapan Kantor

2. Tujuan

Kelancaran operasional pada Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor meliputi :

1. Belanja Alat Tulis Kantor
2. Belanja Kertas dan Cover
3. Belanja Bahan Cetak
4. Belanja Bahan Komputer

4. SASARAN

1. Terbayarnya belanja alat tulis kantor
2. Terbayarnya belanja kertas dan cover
3. Terbayarnya belanja bahan cetak
4. Terbayarnya belanja bahan komputer

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan selama 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor adalah:

1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 40 Jenis.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 29.178.622,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari cetak amplop, fotocopy dan penjiilidan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya dana untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan meliputi :

1. Belanja Bahan Cetak
2. Belanja Penggandaan dan Penjiilidan

4. SASARAN

Pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan untuk mendukung pemenuhan dokumen dan surat menyurat Badan Kesbangpol.

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan selama 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah:

1. Jumlah penggandaan yang disediakan sebanyak 26937 lembar.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 12.984.858,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari Belanja perjalanan dinas luar daerah / perjalanan dinas biasa.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya dana untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD meliputi :

1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah / Perjalanan Dinas Biasa

4. SASARAN

Pemenuhan kebutuhan belanja perjalanan dinas luar daerah / perjalanan dinas biasa

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504

Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan selama 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah:

1. Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan sebanyak 24 OK.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 98.960.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) : Drs. IMAN WAHYUDI, MAB

SATKER/ SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NAMA PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NAMA KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NAMA SUB KEGIATAN : 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

TAHUN ANGGARAN 2021

TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari Belanja modal Sound system, komputer dan Printer.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya dana untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya meliputi :

1. Belanja Modal Sound System
2. Belanja Modal Komputer
3. Belanja Modal Printer

4. SASARAN

Pemenuhan kebutuhan belanja modal komputer dan audio visual

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan selama 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah:

1. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan sebanyak 3 unit.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 23.041.249,- (Dua puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) : Drs. IMAN WAHYUDI, MAB

SATKER/ SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NAMA PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NAMA SUB KEGIATAN : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

TAHUN ANGGARAN 2021

TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan salah satu bagian penting dan operasional perkantoran, karena dengan adanya sub kegiatan tersebut maka pembayaran belanja telpon, belanja air, belanja listrik dan belanja surat kabar/majalah dapat terpenuhi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya pembayaran tagihan rekening/belanja air, listrik, plafon, dll

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik meliputi :

1. Belanja Telepon
2. Belanja Air
3. Belanja Listrik
4. Belanja Surat Kabar/Majalah

4. SASARAN

1. Terbayarnya tagihan telepon
2. Terbayarnya tagihan air
3. Terbayarnya tagihan listrik
4. Terbayarnya tagihan surat kabar

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan selama 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah:

1. Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 Bulan.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 64.319.540,- (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor merupakan salah satu bagian penting dari operasional perkantoran, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka pembayaran untuk Belanja Peralatan kebersihan, Belanja Bahan Pembersih, Honorarium Pegawai Honor/ tidak tetap dan belanja Premi Asuransi/ Iuran Asuransi dapat terpenuhi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya dana untuk pembayaran penyediaan jasa pelayanan umum kantor

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor meliputi :

1. Belanja Peralatan Kebersihan
2. Belanja Bahan Pembersih
3. Belanja Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
4. Belanja Premi Iuran Jaminan/Asuransi

4. SASARAN

1. Terbayarnya Peralatan Kebersihan
2. Terbayarnya Bahan Pembersih
3. Terbayarnya Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
4. Terbayarnya Premi Iuran Jaminan/Asuransi

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpn (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan selama 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah:

1. Jumlah jasa pelayanan umum kantor selama 12 Bulan.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 114.867.425,- (Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) : Drs. IMAN WAHYUDI, MAB

SATKER/ SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NAMA PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

NAMA KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

NAMA SUB KEGIATAN : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya

TAHUN ANGGARAN 2021

TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan merupakan salah satu bagian penting dan operasional perkantoran, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dapat terpenuhi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya dana untuk pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan meliputi :

1. Biaya Pembayaran Pajak kendaraan bermotor Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat untuk roda 4 (Empat) berjumlah 1 unit dan kendaraan bermotor roda 2 (Dua) berjumlah 7 unit.
2. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas untuk roda 4 (Empat) berjumlah 1 unit dan kendaraan bermotor roda 2 (Dua) berjumlah 7 unit.

4. SASARAN

1. Terbayarnya Pajak kendaraan bermotor roda 4 (Empat)
2. Terbayarnya Pajak kendaraan bermotor roda 2 (Dua)
3. Terbayarnya Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 2 (Dua) dan roda 4 (Empat)

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dilaksanakan selama 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah:

1. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan sebanyak 8 unit.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 26.186.488,- (Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

TERM OF REFERENCE (TOR)/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor : 050/304/Bapp-IV/2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari Belanja pemeliharaan Mesin potong rumput, Belanja pemeliharaan Air Conditioner (AC), Belanja pemeliharaan PC/Laptop, Belanja pemeliharaan Printer dan Jaringan Komputer.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya dana untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Tujuan

Kelancaran operasional kantor Badan Kesbangpol selama satu tahun

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya meliputi :

1. Belanja pemeliharaan Mesin potong rumput
2. Belanja pemeliharaan Air Conditioner (AC)
3. Belanja pemeliharaan PC/Laptop
4. Belanja pemeliharaan Printer
5. Belanja pemeliharaan Jaringan Komputer

4. SASARAN

1. Terbayarnya belanja pemeliharaan mesin potong rumput
2. Terbayarnya belanja pemeliharaan Air Conditioner (AC)
3. Terbayarnya belanja pemeliharaan PC/Laptop
4. Terbayarnya belanja pemeliharaan printer

5. Terbayarnya belanja pemeliharaan jaringan komputer

5. LOKASI KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpon (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan selama 1 tahun.

7. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah:

1. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 14 unit.

8. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 9.997.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

9. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	:	TAUPIKUR RAHMAN,SE
SATKER/ SKPD	:	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NAMA PROGRAM	:	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
NAMA KEGIATAN	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
SUB NAMA KEGIATAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

TAHUN ANGGARAN 2021

TERM OF REFERENCE (TOR)/ KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Setda Kotawaringin Barat Nomor: 050/304/Bapp-IV/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemanjapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yaitu suatu upaya yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat untuk memelihara dan menjaga toleransi kerukunan umat beragama dan mencegah kemungkinan adanya Intoleransi atau konflik lintas agama yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, selain itu juga sebagai upaya yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pelaksanaan Sosialisasi / Penyuluhan Umat Beragama/Lintas Agama dan Pelaksanaan Sosialisasi / Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan dialog lintas etnis serta Keagamaan

2. Tujuan

Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama dan ber masyarakat dan Meningkatkan Pemahaman Ideologi Wawasan Kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina

3. LOKASI KEGIATAN

Kab. Kotawaringin Barat.

4. JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemanjapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,

Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dilaksanakan pada Triwulan II atau III untuk bulan pelaksanaan menyesuaikan aliran kas SKPD.

5. TARGET

Keluaran dan hasil kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan adalah :

1. Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragamayaitu 60 orang
2. Hasil yang dicapai meningkatnya pemahaman masyarakat tentang toleransi kerukunan umat beragama dan pemahaman ideologi wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa.

6. ANGGARAN

Anggaran Perumusan Kebijakan Teknis dan pemanapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebesar Rp. 179.894.780,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah), Rumus Perhitungan Berdasarkan Analisis Standar Belanja (ASB - 06) Penyuluhan dengan rincian sebagai berikut :

Rumus perhitungan belanja total :

Belanja tetap + (Belanja variabel x jumlah personil x jumlah frekuensi)

= Rp. 0,00 + (Rp.244.328,00 x 60 org x 1 hari)

= Rp. 14.659.680.-

- Nilai Sub Kegiatan Lainnya Rp. 165.235.100.-

Total pagu keseluruhan adalah Rp.14.659.680.- +Rp.19.235.100.- = Rp.179.894.780.-

7. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemanapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Setda Kotawaringin Barat Nomor: 050/304/Bapp-IV/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yaitu suatu upaya yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat untuk mengedepankan Pancasila, UUD 1945, Bineka Tunggal Ika dan NKRI sebagai pilar berkebangsaan dan bernegara untuk mencapai terpeliharanya rasa cinta tanah air serta persatuan dan kesatuan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pelaksanaan kegiatan peringatan peristiwa perjuangan masyarakat Kumai pada 14 Januari 1946 dan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dan Hari Sumpah Pemuda (HSP).

2. Tujuan

Meningkatkan Pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina.

3. LOKASI KEGIATAN

Kecamatan Kumai Kab. Kotawaringin Barat.

4. JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dilaksanakan pada Bulan Januari dan Oktober Tahun 2021.

5. TARGET

Keluaran dan hasil kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan adalah :

1. Keluaran yaitu Jumlah peserta IKBAB 70 orang
2. Keluaran yaitu Jumlah peserta seminar peristiwa perjuangan 14 Januari Kumai 300 orang
3. Hasil yaitu Meningkatkan rasa cinta tanah air dan akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

6. ANGGARAN

Anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebesar Rp. 206.339.800,- (Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah), Rumus perhitungan tidak menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB) karena sub kegiatan belum terakomodasi.

7. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpn (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	: GEGER SUHARMONO, SP, MP
SATKER/ SKPD	: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NAMA PROGRAM	: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
NAMA KEGIATAN	: Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
SUB KEGIATAN	: <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah2. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah3. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

TAHUN ANGGARAN 2021

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Setda Kotawaringin Barat Nomor: 050/304/Bapp-IV/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan partisipasi / keikutsertaan dan kesadaran masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap situasi dan kondisi perpolitikan di daerah serta gelaran kontestasi politik yakni dalam rangka mensukseskan setiap pesta demokrasi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Pendidikan Politik masyarakat di beberapa kecamatan di wilayah kabupaten Kotawaringin Barat khususnya prioritas kepada pemilih Pemula.

2. Tujuan

Meningkatkan Pemahaman kesadaran masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dan ikut serta dalam gelaran kontestasi politik yakni dalam mensukseskan setiap pemilihan umum.

3. LOKASI

Kegiatan ini rencanakan akan di laksanakan di 2 (Dua) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Pangkalan Lada

4. TARGET

1. Output / Keluaran sosialisasi penyuluhan pendidikan politik kepada 50 (Lima Puluh) orang.
2. Outcome / Masukan Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang politik.

5. PAGU ANGGARAN

Adapun anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang tersedia sebesar Rp. 22.548.850.- (Lima PuluhJuta Rupiah), Berdasarkan Analisis Standar Belanja (ASB - 06) Penyuluhan dengan rincian sebagai berikut :

Rumus perhitungan belanja total :

- Sosialisasi/Penyuluhan Pendidikan Politik kepada masyarakat di Kec.P.Lada :

Belanja tetap + (Belanja variabel x jumlah personil x jumlah frekuensi)

= Rp.0,00 + (Rp.244.328.- x 50 org x 1 hari)

= Rp. 12.216.400.-

- Nilai lainnya yaitu Rp.10.332.450.-

Total pagu keseluruhan adalah Rp.10.332.450.- + Rp.12.216.400.-

= Rp.22.548.850.-

6. JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah rencana akan dilaksanakan Triwulan I tahun 2021. Jangka waktu 1 (satu) hari perwilayah kecamatan / kegiatan.

7. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah , ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

TERM OF REFERENCE (TOR)/ KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1 LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Setda Kotawaringin Barat Nomor: 050/304/Bapp-IV/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan Pengurus partai Politik dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat agar tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 serta menyesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK RI atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana banpol dari APBD Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Penyusunan LPJ Banpol dan Verifikasi Laporan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 10 (sepuluh) partai politik.

2. Tujuan

Meningkatkan Kualitas Laporan Pertanggung jawaban bantuan Keuangan partai politik agar lebih tertib administrasi keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dan

rekomendasi LHP BPK RI.

3 LOKASI

Kegiatan ini rencanakan akan di laksanakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan mengundang utusan masing-masing partai politik penerima dana bantuan.

4 TARGET

1. Output / Keluaran Pelatihan Penyusunan LPJ Banpol dan Verifikasi Laporan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 10 (sepuluh) partai politik.
2. Outcome / Masukan Meningkatkan Kualitas Laporan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan partai politik agar lebih tertib administrasi keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dan rekomendasi LHP BPK RI

5 PAGU ANGGARAN

Adapun anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang tersedia sebesar Rp 6.164.960.- (Enam Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), Rumus Perhitungan Berdasarkan Analisis Standar Belanja (ASB - 01) Sosialisasi/Diseminasi-Tatap Muka dengan rincian sebagai berikut :

Rumus perhitungan belanja total :

Belanja tetap + (Belanja variabel x jumlah personil x jumlah frekuensi)

= Rp. 15.836.950.- + (Rp.155.463.- x 20 org x 1 hari)

= Rp. 18.946.210.-

Penyesuaian peruntukan anggaran untuk kegiatan sosialisasi/pelatihan LPJ Banpol Rp.6.164.960.-

Total pagu Rp.6.164.960.-

6 JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik rencana akan dilaksanakan Triwulan III tahun 2021. Jangka waktu 1 (satu) hari di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

7 PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Setda Kotawaringin Barat Nomor: 050/304/Bapp-IV/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan Pengurus partai Politik dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat agar tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 serta menyesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK RI atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banpol dari APBD Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Melaksanakan Kegiatan Verifikasi Laporan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 10 (sepuluh) partai politik.

2. Tujuan

Meningkatkan Kualitas Laporan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan partai politik agar lebih tertib administrasi keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dan rekomendasi LHP BPK RI.

3. LOKASI

Kegiatan ini rencanakan akan di laksanakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan mengundang utusan masing-masing partai politik penerima dana bantuan.

4. TARGET

1. Output / Keluaran Verifikasi Laporan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 10 (sepuluh) partai politik.
2. Outcome / Masukan Meningkatkan Kualitas Laporan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan partai politik agar lebih tertib administrasi keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dan rekomendasi LHP BPK RI

5. PAGU ANGGARAN

Adapun anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang tersedia sebesar Rp 1.303.145.000.- (Satu Millyar Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

6. JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik rencana akan dilaksanakan Triwulan II atau III tahun 2021. Jangka waktu 1 (satu) hari di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

7. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpun (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN : CHRISTINCE, BA

SATKER/ SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NAMA PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NAMA KEGIATAN : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

SUB KEGIATAN : 1. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

TAHUN ANGGARAN 2021

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

1. LATAR BELAKANG

1). Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Setda Kotawaringin Barat Nomor: 050/304/Bapp-IV/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021.

2). Gambaran Umum

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yaitu suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui pertumbuhan jumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang sangat besar dalam berbagai jenis dan bentuk, semakin beragam dan luasnya bidang/sector garapan organisasi kemasyarakatan serta makin tingginya intensitas kegiatan Ormas dan LSM.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1). Maksud

Melaksanakan pemantauan dan monitoring Ormas dan LSM di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

2). Tujuan

Untuk mengetahui keberadaan dan keaktifan dari Ormas dan LSM yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

3. LOKASI KEGIATAN

- 1). 2 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Kec. P.Lada dan Ktw.Lama.
- 2). Badan/Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

4. JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang

Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dilaksanakan pada Triwulan II s.d IV untuk bulan pelaksanaan menyesuaikan aliran kas SOPD.

5. TARGET

Keluaran dan hasil kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah adalah:

- 1). Keluaran yaitu jumlah laporan hasil Monev Ormas dan LSM di 2 Kecamatan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Kec. P.Lada dan Ktw. Lama.
- 2). Hasil yang dicapai persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang dibina.

6. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebesar Rp. 15.137.200,- (Lima Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupah), Rumus Perhitungan Berdasarkan Analisis Standar Belanja (ASB - 015) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut :

Rumus perhitungan belanja total :

Belanja tetap + (Belanja variabel x jumlah personil x jumlah frekuensi)

= Rp. 0,00 + (Rp.425.100.- x 10 org x 1 kali)

= Rp. 4.251.000.-

Nilai lainnya yaitu Rp. 10.886.200.-

Total Pagu Keseluruhan adalah Rp. 10.886.200 + Rp. 4.251.000.-

= Rp. 15.137.200.-

7. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telpn (0532) 21195 / Fax (0532) 21504
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	:	MUSTAWAN LUTFI, SH, MH
SATKER/ SKPD	:	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NAMA PROGRAM	:	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
NAMA KEGIATAN	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
NAMA SUB KEGIATAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

TAHUN ANGGARAN 2021

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial**

**Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah**

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Setda Kotawaringin Barat Nomor: 050/304/Bapp-IV/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang tujuannya sebagai koordinator dalam rangka menjaga stabilitas kemandirian dan kondusifitas daerah untuk pencegahan dan penanganan adanya bahaya konflik yang timbul dalam kehidupan sosial masyarakat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menjalin kerjasama/bermitra kerja dengan aparat lintas sektor melalui Rapat Koordinasi dan Monitoring Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

2. Tujuan

Menekan Jumlah konflik sosial dan memelihara keamanan dan ketertiban umum

3. TARGET

1. Keluaran yaitu Jumlah laporan rencana aksi daerah (RAD) 30 Laporan
2. Hasil yaitu Prosentase penanganan konflik sosial 0 (nol) %

4. LOKASI KEGIATAN

Kab. Kotawaringin Barat.

5. JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan dilaksanakan setiap Triwulan dalam setahun.

6. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebesar Rp. 13.891.950,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), Rumus Perhitungan Berdasarkan Analisis Standar Belanja (ASB - 013) Monitoring/Pemantauan dengan rincian sebagai berikut :

Rumus perhitungan belanja total untuk Monitoring/Pemantauan(ASB - 013) :

Belanja tetap + (Belanja variabel x jumlah personil x jumlah frekuensi)

= Rp. 0,00 + (Rp.325.849.- x 18 org x 2 kali)

= Rp. 11.730.564.-

Dan jumlah nilai Sub Kegiatan Lainnya Rp. 2.161.386.-

Total pagu keseluruhan adalah Rp.11.730.564.- + Rp.2.161.386.-

= Rp.13.891.000.-

7. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial**

**Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah**

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Setda Kotawaringin Barat Nomor: 050/304/Bapp-IV/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Pihak Keamanan (Instansi Vertikal) serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga terciptanya stabilitas keamanan yang kondusif guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menjalin kerjasama/bermitra kerja dengan aparat keamanan daerah (vertikal) dalam rangka menjaga kondusifitas daerah.

2. Tujuan

Menekan Jumlah konflik sosial (kerusuhan) dan memelihara keamanan dan ketertiban umum.

3. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Kotawaringin Barat.

4. TARGET

Keluaran (output) dan Hasil (outcome) kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam

Teknik Pencegahan Kejahatan adalah :

1. Terpeliharanya kondisi daerah yang aman dan kondusif.
2. Jumlah kerjasama dengan instansi vertikal (aparatur keamanan daerah) yang menghasilkan Rekomendasi bagi Bupati selaku Pimpinan Daerah mengambil Keputusan/Kebijakan terhadap suatu masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan 3 (Tiga) kali dalam 1 (Satu) Tahun.

5. PAGU ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebesar Rp.24.520.600,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah), Rumus Perhitungan Berdasarkan Analisis Standar Belanja (ASB - 012) Rapat Koordinasi dengan rincian sebagai berikut:

Rumus perhitungan belanja total :

Belanja tetap + (Belanja variabel x jumlah personil x jumlah frekuensi)

= Rp. 0,00 + (Rp.121.479.- x 25 org x 3 kali)

= Rp. 9.110.925.-

Nilai lainnya Rp.15.409.675.-

Total pagu keseluruhan adalah Rp. 15.409.675.- +Rp. 9.110.925.-

= Rp. 24.520.600.-

6. JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan jangka waktu Triwulan I s.d IV.

7. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

**TERM OF REFERENCE (TOR)/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial**

**Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah**

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Surat Setda Kotawaringin Barat Nomor: 050/304/Bapp-IV/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Pihak Keamanan (Instansi Vertikal) serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga terciptanya stabilitas keamanan yang kondusif guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menjalin kerjasama/bermitra kerja dengan aparat keamanan daerah (vertikal) dalam rangka menjaga kondusifitas daerah.

2. Tujuan

Menekan Jumlah konflik sosial (kerusuhan) dan memelihara keamanan dan ketertiban umum.

3. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Kotawaringin Barat

4. TARGET

Keluaran (output) dan Hasil (outcome) kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan adalah :

1. Terpeliharanya kondisi daerah yang aman dan kondusif.
2. Jumlah kerjasama dengan instansi vertikal (aparatur keamanan daerah) yang menghasilkan Rekomendasi bagi Bupati selaku Pimpinan Daerah mengambil Keputusan/Kebijakan terhadap suatu masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

5. PAGU ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebesar Rp. 261.748.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), Rumus Perhitungan Berdasarkan Analisis Standar Belanja (ASB - 013) Monitoring/Pemantauan dengan rincian sebagai berikut:

Rumus perhitungan belanja total :

Belanja tetap + (Belanja variabel x jumlah personil x jumlah frekuensi)

= Rp. 0,00 + (Rp.325.849.- x 142 org x 1 kali)

= Rp. 46.270.558.-

Nilai lainnya Rp. 215.477.442.-

Total pagu keseluruhan adalah Rp. 46.270.558 + Rp. 215.477.442

= Rp.261.748.000.-

6. JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan jangka waktu Triwulan I s.d IV.

7. PENUTUP

Demikian penyusunan Term Of Reference (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.